



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 40

TAHUN : 2015

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 39 TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan Pasal 88 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah kewenangan peminjaman diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan pinjaman sebagai bagian dari Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu diatur Pengelolaan Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembedaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN KULON PROGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dan dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang Daerah yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang diemban suatu BLUD.
9. Pemimpin BLUD adalah Kepala SKPD/Unit Kerja yang bertanggungjawab dalam penerapan pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD.
10. Pinjaman BLUD adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Perikatan adalah hubungan hukum yang melekatkan hak dan kewajiban diantara para pihak, yang lahir karena adanya persetujuan atau undang-undang.
12. Perjanjian pinjaman adalah naskah perjanjian pinjaman atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman antara BLUD dengan pemberi pinjaman.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
14. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman BLUD dalam melaksanakan pinjaman.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.

BAB II

PINJAMAN

Bagian Kesatu

Kewenangan dan Pemanfaatan Pinjaman

Pasal 3

- (1) BLUD dapat melakukan pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan BLUD dengan status penuh.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pinjaman jangka pendek dan jangka panjang.
- (4) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk keperluan operasional dan menutup defisit kas atau anggaran.

- (5) Pemanfaatan pinjaman yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk membiayai pengeluaran investasi/modal yang menghasilkan penerimaan bagi BLUD.

Bagian Kedua

Batas Waktu dan Pemberi Pinjaman

Pasal 4

- (1) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), merupakan pinjaman BLUD dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang harus dilunasinya dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), merupakan pinjaman BLUD dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban pembayaran kembali pinjaman meliputi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.

Pasal 5

Perikatan pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan perikatan pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dilakukan dengan pihak penyedia barang atau jasa, bank atau lembaga keuangan bukan bank yang berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pinjaman

Pasal 6

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka pendek yaitu :
 - a. kegiatan yang akan dibiayai dari Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan, namun kas atau anggaran yang tersedia tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan dalam membiayai kegiatan dimaksud; dan
 - b. jumlah pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah pinjaman jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15 % (lima belas per seratus) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau hibah terikat.
- (2) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 7

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka panjang yaitu :
 - a. kegiatan yang akan dibiayai dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah/APBD telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan dimaksud;
 - b. kegiatan yang akan dibiayai bersifat investasi dan untuk pengembangan yang pelaksanaannya melampaui periode 1(satu) tahun anggaran, namun saldo Kas dan setara Kas BLUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud;
 - c. jumlah sisa pinjaman BLUD ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau hibah terikat; dan
 - d. tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman.
- (2) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Keempat

Prosedur Pinjaman

Pasal 8

- (1) Prosedur pinjaman jangka pendek sebagai berikut :
 - a. Pemimpin BLUD mengajukan rencana pinjaman kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan, dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut :
 1. kerangka acuan atau proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan;
 2. RBA tahun bersangkutan;
 3. pernyataan tidak mempunyai tunggakan pinjaman;
 4. perhitungan tentang kemampuan BLUD dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman; dan
 5. rencana keuangan pinjaman yang akan diusulkan.
 - b. kesepakatan antara Pemimpin BLUD dan pemberi pinjaman dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan pemberi pinjaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prosedur pinjaman jangka panjang sebagai berikut:
 - a. Pemimpin BLUD mengajukan rencana pinjaman kepada Bupati melalui TAPD untuk mendapatkan persetujuan, dengan menyampaikan dokumen sebagai berikut :
 1. kerangka acuan atau proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan;
 2. RBA tahun bersangkutan;
 3. pernyataan tidak mempunyai tunggakan pinjaman;

4. perhitungan tentang kemampuan BLUD dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman; dan
 5. rencana keuangan pinjaman yang akan diusulkan.
- b. atas rencana pinjaman sebagaimana dimaksud pada huruf a, TAPD memberikan pertimbangan pada Bupati;
 - c. dalam hal Bupati telah memberikan persetujuan atas rencana pinjaman, Pemimpin BLUD mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan;
 - d. kesepakatan antara Pemimpin BLUD dan pemberi pinjaman dituangkan dalam perjanjian pinjaman yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dengan pemberi pinjaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Pinjaman

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pinjaman antara BLUD dengan pihak lain dituangkan dalam perjanjian pinjaman.
- (2) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. pihak-pihak yang mengadakan perjanjian pinjaman;
 - b. jangka waktu pinjaman;
 - c. jumlah pinjaman;
 - d. suku bunga dan biaya pinjaman;
 - e. peruntukan pinjaman;
 - f. kewajiban dan hak para pihak;

- g. persyaratan pinjaman;
- h. tata cara pencairan pinjaman;
- i. tata cara pembayaran pinjaman; dan
- j. *force majeure*.

Bagian Keenam

Larangan Penjaminan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman BLUD.
- (2) Barang milik Pemerintah Daerah tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman BLUD.

Bagian Ketujuh

Penatausahaan dan Pembayaran Pinjaman

Pasal 11

- (1) Penatausahaan pinjaman dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan BLUD.
- (2) Penatausahaan pinjaman mencakup kegiatan :
 - a. administrasi pengelolaan pinjaman; dan
 - b. akuntansi pengelolaan pinjaman.

Pasal 12

- (1) Penerimaan pinjaman merupakan penerimaan pembiayaan dari BLUD.
- (2) Pembayaran pokok pinjaman merupakan pengeluaran pembiayaan dari BLUD.

Pasal 13

- (1) Pejabat Keuangan BLUD melaksanakan pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian pinjaman yang telah dibuat dengan pemberi pinjaman.
- (2) Pembayaran kembali pinjaman serta kewajiban yang timbul sebagai akibat perjanjian pinjaman merupakan tanggung jawab BLUD.
- (3) Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam DPA.
- (4) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dicantumkan dalam RBA.

BAB III

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pemimpin BLUD melakukan pemantauan dan evaluasi bulanan atas pengelolaan pinjaman jangka pendek dan/atau jangka panjang.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman yang rendah, Pemimpin BLUD wajib mengambil langkah penyelesaian.

- (3) Pemimpin BLUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 15

Laporan mengenai realisasi penyerapan dan kewajiban pinjaman serta realisasi kegiatan yang dibiayai dari pinjaman disampaikan oleh Pemimpin BLUD kepada Bupati bersamaan dengan laporan operasional dan laporan arus kas yang secara periodik disampaikan kepada PPKD.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 29 Juni 2015

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 29 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2015 NOMOR 40**